

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat walaupun cara pencegahannya telah dilaksanakan. Sebagai negara hukum pemerintah Indonesia akan menindak tegas setiap warga yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Dimana tindakan kejahatan ini akan diberikan sanksi yang biasanya di putuskan melalui lembaga peradilan diantaranya menurut pasal 10 KUHP di Indonesia adalah pidana penjara (Lutfi, 2021).

Penjara yang selanjutnya disebut lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat bagi orang-orang yang sedang menjalani pidana penjara. Dalam undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan di jelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi lapas sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. hal tersebut bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan yang di sebut WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat (Undang-undang No.22 tahun 2022).

Bila dikaji melalui ilmu hukum, pidana penjara merupakan pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Kehilangan kemerdekaan ini antara lain hilangnya hubungan heteroseksual, hilangnya kebebasan, hilangnya pelayanan, dan hilangnya rasa aman

(Sykes dalam Mayangsari & Suparmi, 2020).

Berdasarkan data dari sistem database pemasyarakatan (DPS) dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah penghuni lapas di Indonesia. Pada tahun 2023 jumlah penghuni lapas sebanyak 267.583 orang dan pada tahun 2024 angka tersebut meningkat menjadi 268.988 orang. Data ini terdiri dari WBP dan tahanan yang tersebar di 256 lapas di Indonesia. Dalam data tersebut juga dipaparkan bahwasanya kapasitas lapas di Indonesia hanya mampu menampung 140.424 orang, berdasarkan data ini menunjukkan bahwa lapas yang ada di Indonesia mengalami *over capacity*. Pada Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung sendiri juga mengalami *over capacity* dengan jumlah penghuni mencapai 300 orang pada tahun 2024 dengan kapasitas hanya untuk 155 orang saja. Menurut Herdiana (2014) dalam kondisi *over capacity* fungsi lapas menjadi kurang maksimal karena lebih banyak waktu yang digunakan hanya untuk mengatur WBP di dalam lapas, kondisi tersebut juga menyebabkan hal lain seperti sulitnya WBP beradaptasi di dalam lapas yang berpengaruh pada kesehatan mental WBP.

Sholichatun (dalam Marsha, dkk. 2019) menyatakan bahwa WBP dalam proses penahanan yaitu mengalami kesulitan dan masalah seperti konflik batin, gangguan kepribadian, kecemasan, menutup diri, penyimpangan seksual, emosi yang tidak stabil, mudah curiga, kesulitan beradaptasi, kejenuhan akan rutinitas, masalah dengan teman, kecemasan akan masa depan setelah bebas, dan penolakan dari lingkungan sosial. Selain itu, WBP juga mengalami masalah dengan teman dan kecemasan akan masa depan setelah keluar dari Lapas, penolakan dari lingkungan sosial baik keluarga dan teman, kehilangan rasa kepercayaan diri juga membuat

WBP menjadi *stress*. *Stress* yang dialami WBP tidak terlepas dari resiliensi. Dapat dikatakan bahwa WBP yang mampu bertahan dalam keadaan yang penuh tantangan selama di penjara, menjaga motivasinya, dan berpikir positif untuk maju memiliki kemampuan resiliensi yang tinggi dan dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah apapun (Septhen & Kristianingsih, 2023).

Menurut Reivice dan Shatte (dalam Karimah, 2022) resiliensi merupakan cara individu merespon dengan sehat dan produktif ketika sedang dihadapi masalah traumatis. Jackson dan Watkin (dalam Khoiriyah, 2019) juga menjelaskan bahwa Resiliensi merupakan suatu konsep yang dapat menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengatasi serta dapat beradaptasi dengan masa-masa sulit yang sedang dihadapi. Resiliensi sendiri dapat menentukan diri seseorang dalam menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam kehidupannya.

Mayangsari dan Suparmi (dalam Anjani, dkk. 2022) menerangkan bahwa narapidana dengan resiliensi yang tinggi dianggap memiliki pola pikir yang lebih positif dan cenderung memiliki rencana setelah keluar dari Lapas, menyadari kesalahan yang telah diperbuat kemudian bangkit kembali sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih baik.

Rutter (Tunliu, dkk. 2019) menyatakan resiliensi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *risk-factor* (faktor resiko) dan *protective factor* (faktor pelindung). Faktor pelindung berperan dalam melakukan modifikasi pengaruh negatif akibat keadaan lingkungan buruk dan memperkuat resiliensi. Faktor pelindung meliputi karakteristik individu, lingkungan keluarga, dan konteks lingkungan sosial yang lebih luas. dukungan sosial juga bisa mempengaruhi stabilitas perilaku individu.

Begitu juga dengan meningkatkan efikasi diri serta resiliensi individu saat individu mengalami kendala-kendala dalam hidupnya (Hafferon & Boniwell dalam Lutfi, 2021). Hal ini didukung dengan hasil penelitian Hafidah dan Margaretha (2020) yang menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap resiliensi WBP adalah faktor yang berada pada lapisan mikrosistem, yakni faktor dukungan sosial.

Weiss (dalam Nugroho, 2020) mendefinisikan bahwa dukungan sosial adalah pertukaran interpersonal dimana salah seorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Menurut King (dalam Khalif & Abdurrohman, 2020) dukungan sosial yaitu sebuah informasi dan umpan balik dari orang lain sebagai tanda seseorang diperhatikan, dicintai, dihargai, dihormati dan dilibatkan dalam suatu sistem interaksi sosial yang timbal balik. Dukungan sosial sangat penting bagi WBP dengan tingkat resiliensi yang buruk karena dapat meningkatkan kesehatan mental dan membantu orang tumbuh sebagai manusia yang lebih baik dan merasa dicintai (Sarafino & Smith dalam Septhen, 2022).

Berdasarkan wawancara dan obeservasi pada WBP pada tanggal 31 Mei 2024, didapatkan keterangan bahwa WBP sulit menemukan ketenangan di dalam lingkungan lapas, emosi sering tidak terkendali karena dipicu oleh konflik antar WBP. Beberapa WBP juga menyatakan bahwa individu tidak memiliki rencana apapun setelah keluar dari lapas, WBP mengaku pesimis untuk melanjutkan hidup setelah bebas dari lapas. Para WBP juga mengungkapkan seringkali ceroboh dalam melakukan tindakan, hal ini dapat dilihat dari seberapa sering WBP melakukan pelanggaran di dalam Lapas yang berawal dari kecerobohan dalam bertindak, tindakan seperti memukul WBP lain dan merusak sarana di lapas. Beberapa WBP

menuturkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan keberadaan WBP lain dan lebih suka menyendiri.

Selanjutnya ada diantara WBP mengatakan jarang dikunjungi oleh keluarga karena keluarganya sangat sibuk bekerja, bahkan ada yang selama menjalani masa tahanan tidak pernah dijenguk oleh keluarganya. Tidak hanya itu, diantara WBP juga mengatakan jarang diberi motivasi dan dukungan seperti saran dan dukungan informasi dari keluarga maupun orang tuanya sehingga individu merasa tidak berguna dan tidak bisa menjalani masa depan dengan baik.

Pada hari yang sama wawancara dilakukan pada pegawai lapas, pegawai memberikan keterangan bahwa beberapa WBP jarang dikunjungi oleh keluarganya, Dalam aktivitas di lapas banyak WBP yang lebih memilih mencari kegiatan sendiri seperti memelihara ikan dan membaca buku di perpustakaan. beberapa WBP tidak terlalu baik dalam bekerja sama, interaksi antar WBP tampak dingin dan jarang saling tolong menolong dalam beraktivitas. Menurut pegawai lapas WBP yang tidak pernah diikutsertakan dalam program kemandirian cenderung susah diarahkan, bahkan tidak terlalu mau menghiraukan hal-hal yang di sampaikan oleh pegawai.

Penelitian tentang dukungan sosial dan resiliensi pernah dilakukan oleh Istiqomah dan Setyaningrum (2020) dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Pidana Umum Di Lapas Klas IIA Ambarawa”. Penelitian lain dilakukan oleh Septhen (2022) dengan judul “Hubungan Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Laki-Laki Kasus Narkotika Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Rumah Tahanan Jepara” Penelitian

lainnya dilakukan Zellawati dan Amalia (2022) “Hubungan Antara Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Narapidana Di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Di Daerah Jawa Tengah” Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian, tempat penelitian, waktu dilakukan penelitian, kondisi tempat yang *over capacity*, serta pengaruh budaya dan kondisi geografis pada tempat penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang psikologi terutama psikologi sosial dan menerapkan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Warga binaan pemsarakatan

Diharapkan kegiatan ini dapat membantu dan membimbing narapidana untuk memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan

b. Bagi Lembaga Pemsarakatan

Memberikan masukan bagi instansi mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi, dengan adanya dukungan sosial maka warga binaan pemsarakatan akan ada dukungan sosial dengan resiliensi.

c. Bagi Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dan dapat menjadi bahan perbandingan serta referensi bagi semua pihak yang melakukan penelitian selanjutnya.